

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama
Bangko)**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi S-1
Pada Universitas Negeri Padang***



OLEH:

EKA RAHAYU WULANDARI

2008/02196

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

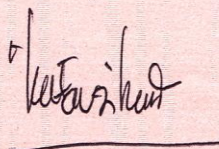
**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN,
SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Bangko)**

Nama : Eka Rahayu Wulandari
BP/NIM : 2008/02196
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Keuangan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2012

Disetujui Oleh:

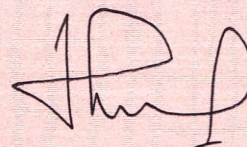
Pembimbing I



Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

NIP. 19710522 200003 2 001

Pembimbing II



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak

NIP.197711232003121 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Bangko)

Nama : Eka Rahayu Wulandari

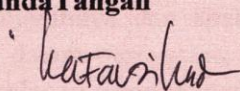
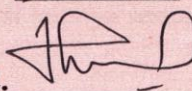
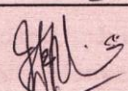
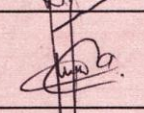
BP/NIM : 2008/02196

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2012

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Eka Fauzihardani, SE, M. Si, Ak	1. 
2.	Sekretaris	Henri Agustin, SE, M. Sc, Ak	2. 
3.	Anggota	Herlina Helmy, SE, M. S, Ak	3. 
4.	Anggota	Charoline Cheisvianny, SE, M. Ak	4. 

ABSTRAK

Eka Rahayu Wulandari, 02196/2008: Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Bangko. Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2012

Pembimbing : **I. Eka Fauzihardani, SE, AK, M.Si**
 II. Henri Agustin, SE, AK, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, (2) pengaruh sanksi perpajakan dan (3) pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangko.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangko. Sampel ditentukan berdasarkan metode *proporsional sampling*, sebanyak 80 wajib pajak badan. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda dan dilakukan uji t untuk melihat pengaruh secara parsial.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dimana $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yaitu sebesar $4,176 > 1,6652$ (H1 diterima) (2) sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan dimana $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ yaitu sebesar $-0,793 < 1,6652$ (H2 ditolak) (3) tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan dimana $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yaitu sebesar $2,767 > 1,6716$ (H3 diterima).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bangko)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, Ak, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Henri Agustin, SE, Ak, M.Sc selaku pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Yunia Wardi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak / Ibu Pembantu Dekan.
2. Bapak ketua Prodi dan Bapak sekretasis Prodi Akuntansi
3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen penelaah dan penguji, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
4. Bapak-bapak Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.

5. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan perhatian, do'a, kasih sayang, dorongan dan pengorbanan yang tidak ada putus-putusnya kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Teman-teman yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Pembatasan Masalah	14
D. Perumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	15

BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori	17
1. Tinjauan Perpajakan	17
a. Defenisi Pajak	17
b. Fungsi Pajak	18
c. Sistem Pemungutan Pajak	19
2. Kepatuhan Wajib Pajak	20

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	20
b. Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh	22
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan WP	23
a. Sistem Administrasi Perpajakan Modern	23
b. Sanksi Perpajakan	30
c. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	37
B. Penelitian Relevan	39
C. Pengembangan Hipotesis	42
D. Kerangka Konseptual	49

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Populasi dan Sampel	52
C. Jenis dan Sumber Data	56
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Variabel Penelitian	57
F. Instrumen Penelitian	59
G. Uji Instrumen	61
H. Model dan Teknik Analisis Data	57
1. Statistik Deskriptif	63
2. Model Analisis Data	63
3. Teknik Analisis Data	64
I. Defenisi Opersional	67

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	69
B. Demografi Responden	71
1. Demografi Responden Berdasarkan Bentuk Umum	
Badan Usaha	72
2. Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
3. Demografi Responden Berdasarkan Kedudukan	73
4. Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	74
C. Deskriptif Variabel Penelitian	75
D. Statistik Deskriptif	82
E. Uji Validitas dan Reliabilitas	83
F. Uji Asumsi Klasik	84
G. Analisis Data	88
H. Pembahasan	94

BAB V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

PENELITIAN

A. Kesimpulan	100
B. Keterbatasan dan Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Kerangka Konseptual	51
---------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Daftar Wajib Pajak Badan	54
2. Skala Pengukuran	59
3. Instrumen Penelitian	60
4. Nilai <i>Corrected Item-Total Corelation</i> instrumen penelitian	62
5. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> instrumen penelitian	62
6. Rincian Kuesioner	71
7. Jumlah Responden Berdasarkan Bentuk Umum Badan Usaha	72
8. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
9. Jumlah Responden Berdasarkan Kedudukan Dalam Badan Usaha	73
10. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	74
11. Distribusi Frekuensi Variabel Penerapan SAPM	75
12. Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan	77
13. Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	79
14. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan	81
15. Statistik Deskriptif	82
16. Nilai <i>Corrected Item-Total Corelation</i> instrumen penelitian	83
17. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> instrumen penelitian	84
18. Uji Normalitas Residual	86
19. Uji Multikolinearitas	87
20. Uji Heterokedastisitas	88

21. <i>Adjusted R Square</i>	89
22. Koefisien Regresi Berganda	90
23. Uji F	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Kuesioner Penelitian	106
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	112
3. Analisis Data	126
4. Surat Penelitian	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak negara di masa krisis global menjadikan pajak sebagai instrumen ekonomi yang memberikan kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan yang berkesinambungan. Pemerintah melalui Dirjen pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, dengan menetapkan salah satu misinya yaitu *misifiskal*, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment*. Dalam sistem ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan besarnya pajak terutang. Artinya wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang.

Salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak badan. Badan usaha

sebagai subjek pajak yang merupakan suatu kesatuan yurisdiksi (hukum), teknis dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan keuntungan, seharusnya dapat mengelola organisasinya dengan lebih baik dibandingkan usaha individual. Dengan struktur keorganisasian yang ada, badan usaha dapat mengatur seluruh pengeluaran dalam kegiatan usahanya agar memperoleh keuntungan yang diinginkan termasuk dalam mengatur kewajiban perpajakannya.

Fakta yang terjadi, kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dipatuhi oleh badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, justru membuat wajib pajak badan menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya. Dari belasan juta badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak, hanya 466 ribu yang baru melaporkan SPT atau membayar pajaknya di tahun 2011 (www.pajak.go.id). Fakta ini makin diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Liberti Pandiangan di Jakarta pada 4 maret 2011, bahwa “di antara wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT, tingkat kepatuhan wajib pajak badan masih lebih rendah dibandingkan wajib pajak orang pribadi. Pada 2010, dari 1.608.337 wajib pajak badan yang terdaftar, hanya 1.534.933 yang wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah wajib SPT itu, hanya 501.348 wajib pajak yang menyampaikan SPT. Fakta ini menunjukkan, tingkat kepatuhan

wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT baru 32,66 persen atau turun dibandingkan tahun 2009, yakni 40,76 persen.”

Menurut Devano dan Rahayu (2006:113) sebagian besar rakyat di seluruh negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu, sedikit saja yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai pemerintahan suatu negara. Tidak banyak yang merasa bangga sudah membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu bag imasyarakat, tetapi didalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang emosional.

Kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya diindikasikan menjadi faktor yang mendorong orang pribadi maupun badan usaha untuk melakukan tindakan *taxavoidance* (penghindaran pajak) yang sering kali menjurus pada praktik *taxevasion* (penggelapan pajak), yang merupakan salah satu tindakan kriminal dalam perpajakan. Pada umumnya setiap wajib pajak cenderung untuk meloloskan diri dari kewajibannya untuk menyetorkan pajak. Kecenderungan inilah yang di sebut dengan ketidakpatuhan wajib pajak.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Nurmantu dalam Devano dan Rahayu (2006:110) mendefenisikan pengertian kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban

perpajakannya. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Penelitian Brondolo (2000) dalam Ayu (2010) menunjukkan bahwa administrasi perpajakan Indonesia ditimpa oleh banyak kelemahan. Kurangnya penegakan hukum dan kerangka kerja, lemahnya sistem organisasi, ketidakefektifan pelayanan dan penegakan hukum bagi wajib pajak. Bird Jantscher dalam Ayu (2010) juga mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak sehingga administrasi yang baik adalah yang dapat memperkecil angka ketidakpatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak, Dirjen Pajak berbenah memberi pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan, penegakan hukum, dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan terciptanya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi secara sukarela. Program perubahan atau reformasi ini telah diluncurkan sejak tahun 2002 yang secara singkat biasa disebut modernisasi, salah satunya penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Istilah penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara dan perbuatan menerapkan. Penerapan juga diartikan sebagai pemasangan, pemanfaatan, dan perihal mempraktikkan sesuatu. Menurut Romney (2006:2) sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan (Sofyan, 2005:32).

Menurut Caiden (1991) dalam Nasucha (2004:68) Secara teoritis reformasi administrasi perpajakan ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melibatkan perubahan unsur-unsur organisasi meliputi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Unsur-unsur ini kemudian dijadikan empat dimensi penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak, yaitu reformasi pada struktur, prosedur, strategi, dan budaya organisasi yang diharapkan akan membawa perubahan yang berarti terhadap setiap elemen perpajakan termasuk kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penerapan perubahan yang diberikan dalam keempat dimensi tersebut yaitu dalam struktur organisasi dilakukan pembentukan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang merupakan peleburan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka), dengan demikian wajib pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dan masalah perpajakannya. Struktur organisasi yang ideal akan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap lingkungannya. Dalam prosedur organisasi perubahan yang dilakukan adalah dengan penunjukan *Account Representative* dan dukungan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak. Prosedur yang sederhana dalam pemberian pelayanan ataupun dalam proses pemeriksaan akan sangat berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak.

Perubahan Strategi organisasi Direktorat Jendral Pajak diterapkan dalam bentuk optimalisasi program penyuluhan perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan pada semua tingkat organisasi penyederhanaan sistem dan prosedur organisasi serta program-program lainnya. Perubahan pada dimensi terakhir, yaitu budaya organisasi adalah dengan penerapan *good governance* dan fasilitas perkantoran modern. Semua aparat pajak harus bisa mempertahankan sikap positif untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendapatkan tanggapan sukarela dari wajib pajak.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain sistem administrasi perpajakan itu sendiri. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, penegakan hukum perpajakan juga akan

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya (Muliari dan Setiawan, 2009:2).

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho: 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2009:4). Pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Kata sanksi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2003:39)

Pemberian sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka

memikirkan adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112).

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah pemahaman badan usaha terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan. Menurut Moeliono (1998) dalam Hadi (2010), pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara memahami. Jadi pemahaman merupakan suatu proses berjalannya pengetahuan seseorang. Badan usaha sebagai wajib pajak dituntut harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai penghitungan, pengisian, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Badan usaha yang bijak terhadap pajak atau dalam kata lain memahami ketentuan dan peraturan perpajakan, akan selalu berupaya untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Tindakan ini akan sangat membantu badan usaha dari beberapa segi. Dari segi finansial, jika mereka melakukan penghitungan pajaknya dengan benar, maka tidak akan terjadi kelebihan pembayaran pajak, yang jika hal ini terjadi tentunya akan sangat merugikan badan usaha itu sendiri. Selanjutnya adalah dari segi keamanan dan kenyamanan. Jika badan usaha telah memenuhi ketentuan dan mematuhi peraturan perpajakan dengan benar, mereka tidak akan lagi dibayang-bayangi oleh sanksi yang akan mereka dapatkan jika tidak memenuhi ketentuan dan mematuhi peraturan perpajakan. Selain itu, saat pemeriksaan pajak akan dilakukan badan usaha telah benar-benar siap dalam semua hal yang diperlukan saat pemeriksaan

tersebut. Untuk mencapai semua ini sangat dibutuhkan pemahaman yang sangat baik terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan dari badan usaha sebagai wajib pajak.

Menurut Spicer dan Lundset (1976) dalam Razman (2005:2) menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut.

Rendahnya kesadaran badan usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya membuat tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak tentang arti dan manfaat dari pemungutan pajak. Tingkat pemahaman yang baik akan mendorong kesadaran dari dalam badan usaha untuk memenuhi dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah kesadaran tentang pentingnya pemungutan pajak dilakukan. Karena saat ini masyarakat termasuk badan usaha masih beranggapan bahwa pajak hanya akan mengurangi penghasilan yang diterimanya tanpa ada kontribusi langsung kepadanya. Faktanya tanpa mereka sadari semua fasilitas umum yang mereka gunakan dibangun dengan uang pajak yang disetorkannya.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian Ayu (2010) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan penerimaan PPh 25 wajib pajak badan yang menunjukkan tidak terdapat peningkatan dan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh 25 wajib pajak badan.

Sofyan (2005) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2009) juga melakukan penelitian tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hadi (2010) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bukittinggi menemukan bahwa tingkat pemahaman, pendidikan, dan penghasilan wajib pajak, serta sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Franklin (2008) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, kondisi sistem administrasi perpajakan,

kompensasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kota Padang, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan pengalaman mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat penghasilan, kondisi sistem administrasi pajak, kompensasi pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hendrico (2011) juga melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat pelayanan pajak, tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang menyimpulkan bahwa setiap variabel tersebut berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tanjung (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diberlakukan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti tertarik untuk kembali meneliti tentang kepatuhan wajib. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah peneliti memilih penerapan sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan, dan tingkat pemahaman sebagai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan wajib pajak badan sebagai objek penelitian dikarenakan fakta bahwa belum tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Wajib pajak badan yang dipilih adalah wajib pajak badan yang terdaftar KPP Pratama Bangko. Hal ini dikarenakan untuk tahun 2011 KPP Pratama Bangko menduduki peringkat pertama untuk penerimaan pajaknya, yaitu sebesar 100,7 persen untuk Wilayah Pajak Jambi-Sumatera Barat (sumber:KPP pratamaBangko). Penerimaan pajak yang tinggi, seharusnya sesuai dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi pula. Namun dari informasi yang diperoleh oleh peneliti dari KPP Pratama Bangko tingkat kepatuhan wajib pajak badannya masih rendah, selain itu Bangko merupakan ibukota Kabupaten di propinsi Jambi yang saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan potensial dari sektor perkebunan yang juga menunjang perekonomiannya.

Tingkat kepatuhan badan usaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya ditengah berbagai kemudahan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak melalui penerapan sistem administrasi modern serta pemberian penyuluhan untuk memberikan pengetahuan tentang pajak dan sanksi pajak yang masih sangat rendah menyiratkan masih terdapat ketidakseimbangan antara langkah yang diambil oleh DJP dengan tanggapan yang diberikan badan usaha itu sendiri. Berbagai kemungkinan dapat timbul dalam hal ini, pertama seluruh langkah yang diambil oleh DJP belum maksimal ,dan yang kedua kesadaran dari badan usaha atas kewajibannya kepada negara memang sangat jauh dari harapan. Jika dilakukan pengoptimalan dalam upaya peningkatan kepatuhan badan

usaha dalam membayar pajak, maka akan meningkatkan pendapatan negara dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian masalah ini dengan judul :**“Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bangko).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bangko?
2. Sejauhmana pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bangko?
3. Sejauhmana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bangko?
4. Sejauhmana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bangko?
5. Sejauhmana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bangko?

6. Sejauhmana pengaruh tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bangko?

C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas maka penulis akan membatasi masalah ini hanya terhadap pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bangko.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangko?
2. Sejauhmana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangko?
3. Sejauhmana pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bangko?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bangko
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bangko
3. Pengaruh tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bangko

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Bagi wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
3. Bagi penulis selanjutnya, menambah pengetahuan dengan memberikan gambaran tentang penerapan sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan dan tingkat pemahaman terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan serta bisa dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Tinjauan perpajakan

a. Defenisi Pajak

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu : kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. DR. P. J. A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2008:2) mendefenisikan:

“pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat presentasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut DR. Rahmat Soemitro, S. H. dalam Waluyo (2008:3), pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dapat dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang.”
2. Tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh Negara.
4. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
5. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Pajak

Secara garis besar terdapat 2 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut pandang ekonomi diatur

senetral-netralnya dan sesekali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang.

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara diperlukan biaya. Demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsinya pemerintah membutuhkan pengeluaran yang akan dibiayai dengan penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas Negara, pajak dimasukkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan Negara dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan-tujuan yang terletak diluar bidang keuangan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Indonesia mengenal 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus, artinya wajib pajak bersifat pasif. Wajib pajak akan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP)

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang sepenuhnya diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut/memotong besarnya pajak yang harus dibayarkan.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian kepatuhan wajib pajak

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan pengertian kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain:2004) didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Nurmantu dalam Devano dan Rahayu (2006:110) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RII92/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi:
 - a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir,
 - b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan berturut-turut,
 - c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh

- a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
 - b. Tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus:
 - a. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*)
 - b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiscal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 4. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- 5. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

b. Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Pemberian predikat wajib pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak sudah pasti akan memberi motivasi dan *defferent effect* yang positif bagi wajib pajak yang lain untuk menjadi wajib pajak patuh.

Wajib pajak berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang akan diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak patuh adalah:

- 1) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk pajak pertambahan nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
- 2) Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan pengembalian Pendahuluan Kelebihan Wajib Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

a. Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Semenjak tahun 2002, Direktorat jendral Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan atau reformasi yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem

informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan insentif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

Menurut Caiden (1991) dalam Nasucha (2004:68) Secara teoritis reformasi (modernisasi) administrasi perpajakan ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melibatkan perubahan unsur-unsur organisasi meliputi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi.

1) Pengertian Tujuan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 2001 (Sofyan, 2005:32)

Menurut Devano dan Rahayu (2006:87) tujuan dilakukannya sistem administrasi perpajakan modern adalah untuk tercapainya :

- 1) Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi,
- 2) Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan
- 3) Produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

2) Fasilitas Modernisasi yang dilakukan Direktorat jendral Pajak

1. E-filling

E filling (surat pemberitahuan secara elektronik) adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real time*. Setiap WP yang melakukan penyampaian SPT secara elektronik akan mendapat *e-Fin (Electronic Filling Identification Number)*, yaitu nomor identitas yang diberikan oleh KPP tempat WP terdaftar kepada WP yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik.

2. E-Registration

E-Registration adalah suatu sarana pendaftaran Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP, pengukuhan PKP, perubahan identitas Wajib Pajak, penghapusan NPWP dan pencabutan PKP.

3. E-Payment MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak)

MP3 (*Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak*) adalah sistem *online* secara *host-to-host* antara Dirjan Pajak dan Bank Persepsi (Bank yang

ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak) sehingga semua transaksi pembayaran termasuk rekonsiliasi dijalankan antara satu *host* MP3 pihak Bank dan satu *host* MP3 Dirjen Pajak. Sistem pengontrolan pembayaran ini juga ditunjang dengan penyediaan sistem *e-payment* di mana WP dapat membayarkan pajak terutangnya melalui perantara bank yang telah ditunjuk.

4. Penunjukan *Account Representative*

Account Representative (AR) adalah aparat pajak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan secara langsung untuk sejumlah Wajib Pajak tertentu yang ditugaskan kepadanya.

3) Dimensi Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Nasucha (2004:69) penerapan sistem administrasi perpajakan melalui program dan kegiatan dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah diuraikan dalam dimensi-dimensi variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern, yakni;

1) Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah rencana formal untuk menciptakan pembagian kerja yang efektif dari kegiatan-kegiatan anggota organisasi. Struktur organisasi mengandung pengertian tentang bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Robins, 2001:217)

2) Prosedur Organisasi

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan Keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier.

3) Strategi Organisasi

Handoko (2001) dalam Nasucha (2005:75) mendefenisikan perencanaan strategi sebagai proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi: penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut, dan penerapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan.

4) Budaya Organisasi

Budaya organisasi terdiri dari asumsi-asumsi kepercayaan, dan nilai dasar yang dipelajari di dalam proses adaptasi ,mempertahankan hidup, berintegrasi, dan memecahkan masalah organisasi.

1. Modernisasi Struktur Organisasi

Adalah pendekatan modernisasi administrasi yang berusaha untuk mengatasi biopatologi dan disfungsi organisasi.

- a) Pembentukan organisasi berdasarkan fungsi
- b) Spesifikasi tugas dan tanggung jawab
- c) Menyelesaikan dan menyempurnakan implementasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT)
- d) Monitoring rutin melalui Rekening Wajib Pajak (*Taxpayers Account*)

2. Modernisasi Prosedur Organisasi

- a) Pelayanan satu pintu melalui AR.

- b) Penyederhanaan prosedur administrasi dan meningkatkan standar waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak.
- c) Dukungan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak.

3. Modernisasi Strategi Organisasi

- a) Kampanye dan sosialisasi perpajakan
- b) Simplifikasi administrasi perpajakan
- c) Intensifikasi pajak, diantaranya dengan:
 - i. melaksanakan pemeriksaan terhadap sektor industri tertentu yang tingkat kepatuhannya masih rendah dan/atau potensi perpajakannya masih dapat digali;
 - ii. meningkatkan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk memberikan deterrent effect yang positif;
 - iii. melaksanakan kegiatan penagihan pajak melalui penyitaan rekening Wajib Pajak/Penangguna Pajak, pencegahan dan penyanderaan;
- d) Mengembangkan mekanisme *internal quality control* atas pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan dan melaksanakan pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima; membangun sistem komunikasi yang efektif untuk mendapatkan feedback.
- e) Merancang, mengusulkan dan merealisasikan kebutuhan investasi sehubungan dengan reorganisasi dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern.

- f) Mereview pelaksanaan reorganisasi, pengukuran kinerja, pengukuran kepuasan Wajib Pajak, pertemuan rutin dan kunjungan rutin untuk mendapatkan *feedback*. Penyempurnaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja administrasi perpajakan, pembentukan unit pengukuran kinerja, dan pembentukan gambaran/sifat pokok skema kompensasi baru berupa Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) bagi pegawai pajak;

4. Modernisasi Budaya Organisasi

Beberapa kegiatan modernisasi budaya organisasi yaitu:

- a) Program penerapan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*)
- b) Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) kepada Pegawai Pajak
- c) Fasilitas Perkantoran modern

b. Sanksi Perpajakan

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu *sanctie*. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2012) Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah.

Menurut Mardiasmo (2003:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan .

Penerapan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, (Devano dan Rahayu, 2006:112)

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah :

a. Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP.

b. Sanksi pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus ada norma perpajakan dipatuhi.

Ketentuan sanksi:

a. Sanksi administrasi

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

1. Denda

Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

2. Bunga

Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

3. Kenaikan

Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

b. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

1. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran, dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

3. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan . ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan wajib pajak.

I. Sanksi Administrasi di bidang perpajakan (UU No.28 Tahun 2007)

a. Denda Administrasi (Pasal 7), dalam hal :

SPT tidak disampaikan atau disampaikan melebihi batas waktu:

1. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

2. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
3. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

b. Bunga (Pasal 9 (2a) dan (2b)), dalam hal :

Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan Pajak Penghasilan yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

c. Kenaikan (Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 13A)yaitu dalam hal:

1. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran sanksinya berupa kenaikan sebesar 50% (untuk PPh Badan/Orang Pribadi), 100% (untuk PPh Pemotongan/Pemungutan), 100% (untuk PPN) dari jumlah pajak yang kurang/tidak dibayar.
2. Karena kealpaan, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali, wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui SKPKB.

II. Sanksi Pidana di bidang perpajakan (UU No.28 Tahun 2007)

a. Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2007

Karena kealpaan, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

b. Pasal 39 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007

1. Karena kesengajaannya:

- a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PPKP, atau
- b. Tidak menyampaikan SPT, atau

- c. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
 - d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan, atau
 - e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
 - f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, dokumen lainnya, atau
 - g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana pasal 39 ayat 1 diatas.
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP , atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau

tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa/pegawai dari wajib pajak, yang menyuruh, yang turut serta melakukan atau yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan .

c. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Moeliono (1998) dalam Hadi (2010), paham berarti (a) mengerti benar (akan), tahu benar (akan), (b) pandai dan mengerti benar (terhadap sesuatu hal). Sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara memahami. Jadi pemahaman merupakan suatu proses berjalannya pengetahuan seseorang.

Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Spicer dan Lundset (1976) dalam Razman (2005:2) menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : Se - 98/Pj/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak disebutkan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya. Untuk mewujudkan peningkatan pemahaman perpajakan wajib pajak Dirjen Pajak melakukan upaya dalam bentuk pemberian penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak. Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. (www.ortax.org)

Pemahaman perpajakan wajib pajak tidak dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Dirjen Pajak bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan melakukan kerja sama sosialisasi pajak dengan maksud mengenalkan dan mengembangkan pemahaman terhadap pajak dengan maksud mengenalkan dan mengembangkan pemahaman terhadap pajak dan sistem perpajakan di Indonesia. Sosialisasi perpajakan juga dilakukan

oleh Dirje Pajak melalui iklan di media cetak dan elektronik, pojok pajak di mal-mal. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan nasional (Ekawati dan Rianto, 2008)

B. Penelitian Relevan

Ayu (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan penerimaan PPh 25 wajib pajak badan pada KPP Pratama Bukittinggi, dimana ayu meneliti bagaimana pengaruh sebelum dan setelah penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak (dari SSP yang disetorkan dan tanggal penyerahannya) dan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 wajib pajak badan, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat peningkatan dan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan penerimaan PPh 25 wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.

Sofyan (2005) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rahayu dan Lingga (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung “X”. Hasil penelitiannya menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab yang dikemukakan adalah Jumlah *account representative* yang ada di KPP Pratama tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya menyebabkan tidak maksimalnya kinerja petugas *account representative* (AR) dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, selain itu Model KPP Pratama yang masih tergolong baru dikembangkan baru dikembangkan, sehingga perlu banyak sosialisasi yang lebih banyak mengenai penerapannya

Hadi (2010) meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bukittinggi menemukan bahwa tingkat pemahaman, pendidikan, dan penghasilan wajib pajak, serta sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut hadi tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dan merupakan wajib pajak efektif sangat berpengaruh terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Sanksi pajak dari deskripsi hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi di kota Bukittinggi cukup setuju diberikan sanksi pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Franklin (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, kondisi sistem administrasi perpajakan, kompensasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kota Padang, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan pengalaman mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat penghasilan, kondisi sistem administrasi pajak, kompensasi pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Franklin sanksi pajak signifikan namun berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sering kurang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang telah jatuh tempo.

Muliari dan Setiawan (2010) melakukan penelitian serupa yaitu tentang pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur dengan alat analisis menggunakan regresi linear berganda. Mereka menemukan bahwa Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur .

Hendrico (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat pelayanan pajak, tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota padang. Menyimpulkan

bahwa setiap variabel tersebut berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ekawati dan Rianto (2006) melakukan penelitian berupa Survey terhadap pemahaman dan kepatuhan wajib pajak pribadi dengan usaha kecil dan menengah di Kota Yogyakarta, dengan proses pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner. Hasil penelitiannya menemukan bahwa ada beberapa pengusaha UKM yang tidak mengerti dan tidak paham dengan pengisian SPT, penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Kesimpulan dari penelitiannya adalah wajib pajak paham tentang pengisian SPT penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Wajib pajak juga patuh dalam penyetoran dan pelaporan pajaknya.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Bird Jantscher dalam Ayu (2010) administrasi perpajakan yang baik adalah administrasi yang dapat memperkecil angka ketidakpatuhan bukan hanya dilihat dari aspek peningkatan penerimaan saja. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dan kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak, Dirjen Pajak sebagai lembaga harus berbenah memberi pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan, penegakan hukum, dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan terciptanya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi secara sukarela. Oleh karena itu sejak tahun 2001 Dirjen Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan modern.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:87) tujuan diadakannya Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah untuk tercapainya; tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Menurut Caiden (1991) dalam Nasucha (2004:68) Secara teoritis reformasi administrasi perpajakan ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melibatkan perubahan unsur-unsur organisasi meliputi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Unsur-unsur ini kemudian dijadikan empat dimensi penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak, yaitu reformasi pada struktur, prosedur, strategi, dan budaya organisasi yang diharapkan akan membawa perubahan yang berarti terhadap setiap elemen perpajakan termasuk kepatuhan wajib pajak.

Struktur organisasi yang ideal akan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap lingkungannya. Bentuk perubahan dalam struktur organisasi DJP adalah dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang merupakan peleburan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka), dengan demikian wajib pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dan masalah perpajakannya. Reformasi dalam prosedur organisasi juga akan memberikan peranan yang sangat besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Prosedur yang sederhana dalam pemberian pelayanan ataupun dalam proses pemeriksaan akan sangat berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak. Perbaikan prosedur organisasi diwujudkan dalam penunjukan *Account Representative* dan dukung teknologi informasi dalam pemberian pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak.

Strategi organisasi Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diimplementasikan melalui optimalisasi program penyuluhan perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan pada semua tingkat organisasi penyederhanaan sistem dan prosedur organisasi serta program-program lainnya. Dimensi terakhir adalah reformasi budaya organisasi, budaya organisasi sangat terkait dengan faktor manusia untuk melakukan dan mempengaruhi perubahan yang ada disekitarnya. Semua aparat pajak harus bisa mempertahankan sikap positif untuk menjalankan

tugas dan fungsinya untuk mendapatkan tanggapan sukarela dari wajib pajak serta untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan oleh pegawai pajak.

Sofyan (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern seharusnya dapat memberikan pengaruh yang sangat berarti bagi badan usaha. Pemberian pelayanan yang optimal, pembenahan prosedur pembayaran dan penyeteroran yang lebih mudah, sistem monitoring yang lebih ketat, dan berbagai penyuluhan tentang pajak akan membuat badan usaha lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak melakukan tindakan menyimpang seperti penyelewang pajak dan menyembunyikan objek pajak sehingga tingkat kepatuhan badan usaha sebagai salah satu wajib pajak di Indonesia dapat tercipta.

Dari uraian diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁: Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan

2. Hubungan sanksi perpajakan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Mardiasmo (2003:39) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan.

Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Hutagaol, 2007:8)

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bukittinggi menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengenaan sanksi perpajakan kepada badan usaha yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan

oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan badan usaha itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena badan usaha akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya.

Badan usaha juga akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Selain itu jika badan usaha benar-benar mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan, mereka tidak akan merasa was-was karena dibayangi sanksi yang akan mereka dapatkan jika tidak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Dari uraian diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Badan

3. Hubungan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak

Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang

berlaku tersebut juga rendah (Spicer dan Lundscent, 1976, dalam Razman, 2005:2).

Penelitian Hadi (2010) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dan merupakan wajib pajak efektif sangat berpengaruh terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Franklin (2008) juga melakukan penelitian terkait dengan pengaruh tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak yang juga menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Badan usaha akan patuh membayar pajak apabila dia memahami peraturan dan ketentuan pajak yang ada. Saat badan usaha mengerti benar tentang tata cara penghitungan pajaknya dan apa-apa saja aturan yang terkait didalamnya, mereka akan merasa sangat mudah untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Untuk melakukan pengitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan pajak dengan baik dan benar, badan usaha dituntut untuk benar-benar memahami ketentuan yang mengatur tiap-tiap kegiatan tersebut. Sehingga jika tingkat pemahaman badan usaha sebagai wajib pajak terhadap peraturan dan ketentuan pajak sangat baik, maka kepatuhannya dalam membayar pajak juga akan tercipta. Dari uraian diatas maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah :

H₃: Tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan

D. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran ini dimaksudkan dengan konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan (Y), yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1), sanksi perpajakan (X_2), dan tingkat pemahaman wajib pajak (X_3).

Kepatuhan wajib pajak badan diartikan sebagai ketaatan, ketundukan, dan sikap patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi, wajib pajak badan yang patuh adalah wajib pajak badan yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi sikap patuh wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 2001. Salah satu tujuan dari penerapannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib

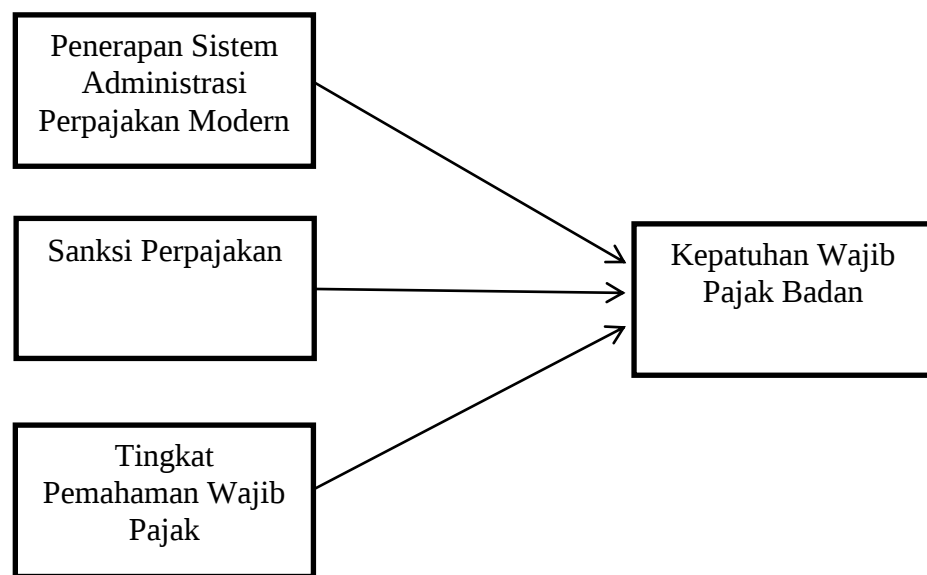
pajak terutama wajib pajak badan yang persentase kepatuhannya masih jauh dibawah kata-kata layak. Dengan perbaikan dan perubahan metode pelayanan serta prosedur, wajib pajak akan merasa lebih nyaman dan mudah melakukan kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar atau tidak mematuhi kewajiban perpajakannya akan membuat wajib pajak merasa takut jika melakukan penyelewengan dalam hal perpajakannya. Pemberian sanksi perpajakan juga akan menyebabkan wajib pajak menderita kerugian yang lebih banyak jika dibandingkan mereka menunaikan kewajiban perpajakannya. Sehingga mereka akan lebih memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tingkat pemahaman wajib pajak dalam hal perpajakan juga menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak adalah proses peningkatan pengetahuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan dan sejauh mana wajib pajak tersebut dapat mengerti benar terhadap ketentuan perpajakan.

Berdasarkan analogi teoritis dan tinjauan terhadap beberapa hasil penelitian terkait dengan penerapan sistem administrasi perpajakan

modern, sanksi perpajakan dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, maka hubungan variabel penelitian dalam penelitian ini digambarkan melalui diagram kerangka konseptual berikut ini



Gambar 1

Kerangka Konseptual

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan, dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangko.
2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangko.
3. Tingkat Pemahamanwajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangko.

B. Keterbatasandan Saran Penelitian

Seperti kebanyakan penelitian lainnya, peneliti ini memiliki beberapa keterbatasan:

1. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk kuesioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu

mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.

2. Sulitnya akses menuju beberapa kecamatan di kabupaten Merangin menjadi kendala bagi peneliti sehingga untuk mendapatkan data dari wajib pajak badan terdaftar di kecamatan-kecamatan tersebut responden memilih alternatif dengan menyebarkan kuesioner di KPP Pratama bangko dengan bantuan beberapa pegawainya. Hal ini menyebabkan kebenaran dari jawaban atas tanggapan pernyataan dalam kuesioner tersebut dirasa kurang dapat dipercayai, karena belum tentu orang yang diutus oleh badan usahanya ke KPP adalah orang yang kurang/tidak memahami seputar perpajakan.
3. Dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 39,4%. Sedangkan 60,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan untuk melihat faktor-faktor yang dirasa sangat besar dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan masih belum cukup kuat pengaruhnya.
4. Dalam penelitian ini, variabel kepatuhan wajib pajak badan hanya diukur dengan menggunakan instrumen penelitian yang diadaptasi dari Peraturan Menteri Keuangan RII92/PMK.03/2007, sedangkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri terbagi atas 2 (dua) bentuk yaitu kepatuhan formil dan kepatuhan materil. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut belum

menggambarkan dengan cukup baik kedua bentuk kepatuhan wajib pajak ini.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Oleh karena itu akan sangat baik Dirjen Pajak lebih mengoptimalkan lagi penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang telah ada saat ini dan meningkatkan sosialisasi serta penyuluhan perpajakan yang akan dapat menambah pemahaman wajib pajak seputar perpajakan untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul dengan tempat penelitian yang sama, sebaiknya dapat mengatasi keterbatasan akses ke beberapa kecamatan yang sulit dijangkau dengan langsung menghubungi responden via telepon atau e-mail untuk memperoleh data yang dibutuhkan, hal ini untuk mengantisipasi ketidakakuratan atau keaslian data yang diperoleh jika kuesioner dititipkan kepada pegawai pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara untuk menilai sejauhmana pengaruh antar variable. Karena sesuai dengan keterbatasan yang telah disebutkan sebelumnya, jika hanya menggunakan data dari responden

yang berbentuk respon tulisan (kuesioner) belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya atau data yang diperoleh bias.

4. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, maka peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan dan menggunakan variabel lain yang dirasa cukup kuat pengaruhnya seperti tingkat pendidikan dan kesadaran wajib pajak.
5. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan indikator kepatuhan formil dan kepatuhan materil dalam instrumen penelitian untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ayu, Putri. 2010. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh 25 Wajib Pajak Badan*. Skripsi universitas Andalas.
- Damayanti, Fitri. 2009. "Pengaruh Penerapan Sistem administrasi Perpajakan Modern dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntabilitas*.
- Devano, Sonydan S, Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Ekawati, Liana dan Rianto, Wirawan Endro. 2006. Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. *EJournal*
- Hadi, Rahman. 2010. *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pendidikan dan Penghasilan Wajib Pajak, Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Hendrico. 2011. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Hutagaol, John. Wing Wahyu Winarno dan Aryan Pradipta. 2006. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas Volume 6 No. 2, Maret 2007 :186-193*
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Eri. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *EJournal*
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pandiangan, Liberti. 2011. 5,89 Juta Wajib Pajak Tak Patuh. *Bisnis Keuangan*, diakses pada 11 Januari 2012. www.kompas.com
- Penerapan sistem administrasi perpajakan. 2008, diakses 5 November 2011 dari www.inilah.com.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" . *Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009:119-138*
- Razman, Ahmed. Abdul Latif. 2005. Tax Literacy Rate Among Taxpayer: Evidence from Malaysia. *JAAI Volume 9 No. 1, Juni 2005:1-13*.
- Reformasi Perpajakan. 2008, diakses pada 5 November 2011 dari www.pajakonline.com.
- Romney, Marshal dan Paul Jhon Steinbeart. 2006. *Accounting Information System*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business; Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sofyan, Marcus Taufan. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor*

- Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.* Tangerang. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: PT. Alfabeta.
- Tanjung, Wilda. 2008. *Pengaruh Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Hukum Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang.* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia.* Edisi Kedelapan. Jakarta: Salemba Empat.